



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2019/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : WAWAN BIN LILI.
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 06 Februari 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03
Desa. Nagrak Kecamatan. Pacet
Kabupaten. Bandung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.
Pendidikan : SD.
2. Nama lengkap : RIKI GUNAWAN BIN WAWAN.
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 03 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia.
n
Tempat tinggal : Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03
Desa. Nagrak Kecamatan. Pacet
Kabupaten. Bandung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SLTP.

Para Terdakwa ditangkap tanggal 09 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 09 Februari 2019 SP.KAP/32/II/RES.1.8 / 2019/RES;

Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 10 Februari 2019 No. SP.HAN/22/II/RES.1.8/2019/RES,
Sejak tanggal 10 Februari 2019 s/d 01 Maret 2019 di Rutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Kajari Ciamis, tanggal 20 Februari 2019 No.23/O.2.24/Epp.1/02/2019, sejak tanggal 09 April 2019 s/d 28 April 2019 di Rutan;
3. Penuntut Umum, tanggal 09 April 2019 No.Print - 31/O.2.24/Epp.2/04/2019, Sejak tanggal 09 April 2019 s/d 28 April 2019 di Rutan;
4. Hakim Ketua Majelis, tanggal 15 April 2019 No. 53/Pen.Pid.B/2019/PN Cms., sejak tanggal 15 April 2019 s/d 14 Mei 2019 di Rutan;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 6 Mei 2019 Nomor 57/Pen.Pid.B/2019/PN Cms sejak tanggal 15 Mei 2019 s/d 13 Juli 2019 di Rutan.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 57/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 15 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2019/PN Cms tanggal 15 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan *terdakwa I Wawan Bin Lili dan terdakwa II Riki Gunawan Bin Wawan* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *terdakwa I Wawan Bin Lili dan terdakwa II Riki Gunawan Bin Wawan* dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.



3. Barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36 G M/T, Warna Silver Metalik Tahun 2012, Nopol : D-1887-ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378 Berikut 1 (satu) lembar STNK An. Irfan Zaelani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut.
 - 2 (dua) buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau ;
 - 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain ;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah korek api gassolin warna hijau yang ada lampu senternya
 - 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak

Digunakan dalam berkas perkara lain An terdakwa Rohiman Als Sukmana Bin Endang Dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon agar Para Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan – ringannya dan atas permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa I Wawan Bin Lili bersama-sama dengan terdakwa II Riki Gunawan Bin Wawan, saksi Rohiman Als Sukmana Bin Endang, saksi Endang Bin Usep (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) dan saudara Ade Irawan (DPO), pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula ketika terdakwa Wawan Bin Lili bersama-sama dengan terdakwa Riki Gunawan Bin Wawan dan saksi Rohiman Als Sukmana Bin Endang (disidangkan dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di rumah terdakwa Wawan tepatnya di Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03 Desa. Nagrak Kec. Pacet Kab. Bandung tiba-tiba datang saksi Endang Bin Usep bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO) lalu saudara Ade Irawan (DPO) mengajak terdakwa Wawan untuk melakukan pencurian hewan ternak jenis kambing dan terdakwa Wawan mengiyahkannya kemudian langsung mempersiapkan 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain untuk digunakan sebagai alat kejahatan. Selanjutnya dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohiman Als Sukmana, saksi Endang dan saudara Ade Irawan (DPO) berangkat ke daerah Ciamis langsung menuju ke tempat hewan ternak yang sudah dijadikan target pencurian dan sesampainya di daerah Ciamis sekira Jam 23.00 Wib, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya lalu mengajak para terdakwa dan saksi Rohiman Als Sukmana turun dari mobil tersebut dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil. Kemudian saksi Rohiman Als Sukmana bersama-sama dengan para terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kandang kambing milik saksi Iding Bin Suhatma yang akan dicuri yang sebelumnya sudah ditentukan oleh saksi Endang bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO), karena untuk pergi ke tempat kandang kambing tersebut keadaannya gelap untuk menerangi jalan menuju kandang kambing saksi Rohiman Als Sukmana menggunakan lampu senter yang ada di korek api gassolin warna hijau dan setelah sampai di kandang kambing yang sudah dijadikan sasaran pencurian tersebut saudara Ade Irawan (DPO) melihat kalau kandang kambing tersebut dikuncinya tidak menggunakan kunci gembok melainkan dengan menggunakan paku sehingga saudara Ade Irawan (DPO) merusak / menjebol pintu kandang kambing tersebut dengan cara menarik pintu kadang kambing tersebut sekuat tenaga dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka lalu saudara Ade Irawan (DPO) masuk kedalam kandang kambing dan mengikat leher induk kambing dengan menggunakan tali yang ditemukan di kandang kambing tersebut, kemudian tali yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikat leher induk kambing tersebut oleh saudara Ade Irawan (DPO) diserahkan kepada terdakwa Wawan yang menunggu diluar kandang, selanjutnya tali tersebut ditarik oleh terdakwa Wawan dan dengan adanya tarikan tersebut otomatis induk kambing tersebut berjalan keluar kandang dengan diikuti oleh kambing-kambing yang ada di kandangnya sebanyak 5 (lima) ekor, lalu dengan dibantu oleh saksi Rohiman Als Sukmana dan terdakwa Riki Gunawan kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut digiring menuju mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Endang, kemudian sesampainya di mobil saudara Ade Irawan (DPO) membuka 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak di belakang jok mobil tersebut untuk digunakan alas / ampar tempat menyimpannya ke 6 (enam) ekor kambing kambing curian tersebut, lalu setelah itu kambing - kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil oleh saksi Rohiman Als Sukmana, terdakwa Riki Gunawan, saudara Ade Irawan (DPO) dan terdakwa Wawan, para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohiman Als Sukmana, saudara Ade Irawan (DPO) pergi kearah Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan maksud akan menjual kambing-kambing tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 04.00 Wib, ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohiman Als Sukmana dan saksi Endang sedang menunggu hasil penjualan kambing tersebut yang sedang dijual oleh saudara Ade Irawan (DPO) para terdakwa bersama-sama dengan saksi Rohiman Als Sukmana dan saksi Endang ditangkap oleh saksi Afrizal Buru Shaga (anggota dari reskrim polres ciamis) bersama dengan team dari Polres Ciamis.

Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi Iding Bin Suhatma mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Iding Bin Suhatma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya hewan ternak tersebut diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Dsn. Cidoyang RT. 01/20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa hewan ternak yang diduga diambil oleh Para Terdakwa berupa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing;
- Bahwa sebelum hilang 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing tersebut disimpan di sebuah kandang kambing yang tertutup dan ada pintunya;
- Bahwa ketika terjadinya kehilangan hewan ternak jenis kambing tersebut, saksi sedang tertidur dirumahnya tepatnya di Dsn. Cidoyang RT. 01/20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kandang kambing kurang lebih 200 (dua ratus) meter sehingga saksi tidak mendengar suara apapun dari kambing-kambing tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau hewan ternak jenis kambing sebanyak 6 (enam) ekor ada yang mengambilnya ketika saksi akan memberikan pakan kambing;
- Bahwa bermula ketika saksi akan memberikan pakan kambing saksi merasa kaget karena saksi melihat pintu kandang kambing tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian saksi masuk kedalam kandang kambing tersebut lalu saksi melihat kambing-kambing milik saksi yang berjumlah 6 (enam) ekor berikut 2 buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau serta 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak milik saksi yang ada ditempat tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa saksi menduga Para Terdakwa mengambil kambing-kambing milik saksi dengan cara para terdakwa merusak / menjebol pintu kandang kambing lalu setelahnya pintu kandang kambing tersebut terbuka para terdakwa mengikat kambing-kambing tersebut dengan menggunakan tali warna orange dan hijau yang ada di kandang kambing kemudian para terdakwa menggiring / menuntun kambing – kambing tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil dan sebagai alasnya / amparnya dimobil tersebut pelaku menggunakan 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak milik saksi yang diambil oleh pelaku yang ada di kandang kambing tersebut;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau kambing-kambing milik saksi sudah tidak ada didalam kandangnya, saksi langsung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 57/Pid.B/2019/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



memberitahukan kejadian tersebut kepada saksi Ilham lalu berusaha mencarinya didaerah sekitar tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ilham melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ciamis untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil kambing-kambing milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

2. Ilham Maulana Fazrin Bin Iding

- Bahwa hewan ternak yang diduga diambil oleh Para Terdakwa berupa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing milik saksi Iding;
- Bahwa sebelum hilang 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing tersebut disimpan di sebuah kandang kambing yang tertutup dan ada pintunya.
- Bahwa saksi Iding menyimpan ke 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing tersebut ke dalam kandangnya dalam keadaan terkunci yang mana saksi Iding mengunci pintu kandang kambing tersebut dengan cara dipaku.
- Bahwa saksi mengetahui kalau hewan ternak jenis kambing sebanyak 6 (enam) ekor ada yang mengambilnya diberitahu oleh saksi Iding.
- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada dirumahnya lalu saksi diberitahu oleh saksi Iding bahwa ketika saksi Iding akan memberikan pakan kambing saksi Iding melihat pintu kandang kambing tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan kambing-kambing milik saksi Iding yang berjumlah 6 (enam) ekor berikut 2 buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau serta 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak milik saksi yang ada ditempat tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kalau kambing-kambing milik saksi Iding sudah tidak ada didalam kandangnya diduga ada yang mengambilnya, saksi bersama dengan saksi Iding berusaha mencarinya didaerah sekitar tetapi tidak ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ketika mengambil kambing-kambing milik saksi Iding tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Iding.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

3. Suheri Bin Djaimin

- Bahwa terjadinya kehilangan hewan ternak milik saksi Iding diketahui terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 09.00 WIB di Dsn. Cidoyang RT. 01/20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis
- Bahwa hewan ternak yang diduga diambil oleh Para Terdakwa berupa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing milik saksi Iding;
- Bahwa kambing-kambing yang hilang tersebut adalah milik saksi Iding yang didapat dari hasil membeli dari saudara Duki dengan harga sebesar Rp. 6.000.000,- pada tahun 2018;
- Bahwa bermula ketika saksi diberitahu oleh saksi Iding bahwa ketika saksi Iding akan memberikan pakan kambing, saksi Iding melihat pintu kandang kambing tersebut sudah dalam keadaan rusak dan terbuka dan kambing-kambing milik saksi Iding yang berjumlah 6 (enam) ekor berikut 2 buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau serta 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak milik saksi Iding yang ada ditempat tersebut sudah tidak ada / hilang;
- Bahwa para terdakwa ketika mengambil kambing-kambing milik saksi Iding tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Iding.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

4. Taufiqurrohman Bin Sjarif Hidayat

- Bahwa saksi adalah pemilik dari 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36G M/T, Warna silver metalik, Tahun 2012, No. Pol : D 1887 ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378, STNK atas nama IRFAN ZAELANI;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 12.00 Wib saksi mendapatkan Informasi bahwa mobil milik saksi telah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis sehubungan mobil milik saksi telah dipakai Para Terdakwa untuk mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing milik saksi Iding;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36G M/T, Warna silver metalik, Tahun 2012, No. Pol : D



1887 ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378, STNK atas nama IRFAN ZAELANI tersebut yaitu hasil membeli secara oper kredit dari perorangan yang bernama Sdr. IRFAN ZAELANI dengan harga sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) lalu saksi melanjutkan angsuran kreditnya per bulan sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sekarang pembayaran angsuran kreditnya sudah beres / lunas sehingga mobil tersebut dilengkapi dengan STNK dan BPKBnya;

- Bahwa bermula ketika saksi sedang berada dirumahnya lalu datang saksi Endang dengan maksud akan menyewa kendaraan milik saksi selama 1 (satu) hari;
- Bahwa saksi Endang menyewa kendaraan milik saksi dengan harga sewa perharinya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil yang dirental oleh saksi Endang akan digunakan untuk sarana kejahatan;
- Bahwa ketika saksi Endang menyewa kendaraan milik saksi alasan saksi Endang untuk mengantarkan adiknya;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi merasa dirugikan oleh Para Terdakwa karena dengan adanya kejadian tersebut yang mana saksi tidak bisa mempergunakan atau menyewakan kembali mobil miliknya tersebut kepada orang lain karena diamankan serta dijadikan barang bukti oleh pihak Kepolisian Polres Ciamis;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

5. Rohiman Als. Sukmana Bin Endang

- Bahwa bermula ketika saksi bertemu dengan saksi Endang dan saudara Ade Irawan (DPO) di rumah terdakwa Wawan tepatnya di Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03 Desa. Nagrak Kec. Pacet Kab. Bandung;
- Bahwa saksi Endang bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO) mengajak terdakwa Wawan untuk mengambil hewan ternak jenis kambing lalu terdakwa Wawan mengiyakannya;
- Bahwa terdakwa Wawan langsung mempersiapkan 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain untuk digunakan sebagai alat kejahatan;
- Bahwa dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver saksi bersama-sama dengan saksi Endang, Para Terdakwa dan saudara



Ade Irawan (DPO) berangkat kedaerah Ciamis langsung menuju ke tempat hewan ternak yang sudah dijadikan target;

- Bahwa sesampainya di daerah Ciamis sekira Jam 23.00 WIB, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya lalu mengajak saksi dan Para Terdakwa turun dari mobil;
- Bahwa saksi Endang bertugas untuk menunggu didalam mobil sedangkan saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kandang kambing milik saksi Iding yang akan diambil;
- Bahwa yang menentukan hewan ternak jenis kambing yang akan dicuri adalah saksi Endang bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO);
- Bahwa ketika pergi ke tempat kandang kambing tersebut keadaannya gelap dan untuk menerangi jalan menuju kandang kambing saksi menggunakan lampu senter yang ada di korek api gassolin warna hijau;
- Bahwa setelah sampai di kandang kambing saudara Ade Irawan (DPO) merusak / menjebol pintu kandang kambing tersebut dengan cara menarik pintu kandang kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian saudara Ade Irawan (DPO) masuk kedalam kandang kambing dan mengikat leher induk kambing dengan menggunakan tali yang ditemukan di kandang kambing tersebut;
- Bahwa selanjutnya tali yang mengikat leher induk kambing tersebut oleh saudara Ade Irawan (DPO) diserahkan kepada terdakwa Wawan yang menunggu diluar kandang lalu tali tersebut ditarik oleh terdakwa Wawan dan dengan adanya tarikan tersebut otomatis induk kambing tersebut berjalan keluar kandang dengan diikuti oleh kambing-kambing yang ada di kandangnya sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa saksi dan terdakwa Riki Gunawan membantu menggiring kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut menuju mobil Avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Endang;
- Bahwa sesampainya di mobil saudara Ade Irawan (DPO) membuka 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak di belakang



jok mobil tersebut untuk digunakan alas / ampar tempat disimpannya ke 6 (enam) ekor kambing tersebut;

- Bahwa setelah itu kambing - kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil oleh saksi, Para Terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO), lalu saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saksi Endang pergi kearah Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan maksud akan menjual kambing-kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 04.00 WIB, ketika saksi bersama-sama dengan para terdakwa dan saksi Endang sedang menunggu hasil penjualan kambing tersebut yang sedang dijual oleh saudara Ade Irawan (DPO) saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saksi Endang ditangkap oleh sdr. Afrizal Buru Shaga (anggota dari Reskrim Polres Ciamis) bersama dengan team dari Polres Ciamis;
- Bahwa pada saat saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa, saksi Rohiman dan saudara Ade Irawan (DPO) mengambil hewan ternak jenis kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

6. Endang Bin Usep

- Bahwa bermula ketika saksi bersama-sama dengan saudara Ade Irawan (DPO) sedang berada dirumah tepatnya di Dsn. Babakan RT. 01 RW. 15 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saksi disuruh oleh saudara Ade Irawan (DPO) menyewa mobil dengan maksud akan pergi ke daerah Bandung untuk menemui terdakwa Wawan untuk mengajak mengambil hewan ternak kambing;
- Bahwa kemudian saksi pergi ke Dsn. Ciheras RT. 09/11 Desa. Selacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis menemui saksi Taufiqurrohman untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna silver dengan alasan akan mengantar adik saksi kemudian bersama-sama dengan saudara Ade Irawan (DPO) berangkat ke daerah Bandung untuk menemui terdakwa Wawan;
- Bahwa sesampainya di Bandung tepatnya di Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03 Desa. Nagrak Kec. Pacet Kab. Bandung saksi berasama dengan saudara Ade Irawan (DPO) bertemu dengan Para Terdakwa dan sdr. Rohiman;



- Bahwa kemudian saksi dan saudara Ade Irawan (DPO) mengajak terdakwa Wawan untuk mengambil hewan ternak jenis kambing lalu terdakwa Wawan mengiyakannya;
- Bahwa terdakwa Wawan langsung mempersiapkan 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain untuk digunakan sebagai alat kejahatan;
- Bahwa sesampainya di daerah Ciamis sekira Jam 23.00 Wib, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi untuk menghentikan kendaraannya lalu mengajak saksi, terdakwa Wawan dan terdakwa Riki Gunawan turun dari mobil tersebut;
- Bahwa saksi bertugas untuk tetap menunggu didalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Rohiman dan terdakwa Riki Gunawan menggiring kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut menuju mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi;
- Bahwa setelah itu kambing - kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil oleh saksi Rohiman, terdakwa Riki Gunawan, terdakwa Wawan dan saudara Ade Irawan (DPO), saksi bersama-sama Para Terdakwa, saksi Rohiman dan saudara Ade Irawan (DPO) pergi ke arah Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan maksud akan menjual kambing-kambing tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut di atas Para Terdakwa mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Wawan Bin Lili

- Bahwa terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis milik saksi Iding;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan saksi Endang, saksi Rohiman Als Sukmana, terdakwa Riki Gunawan dan saudara Ade Irawan (DPO);
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Riki Gunawan dan saksi Rohiman Als Sukmana sedang berada di rumah terdakwa tepatnya di Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03 Desa. Nagrak



Kec. Pacet Kab. Bandung tiba-tiba datang saksi Endang berasama dengan saudara Ade Irawan (DPO);

- Bahwa terdakwa diajak oleh saudara Ade Irawan (DPO) untuk mengambil hewan ternak jenis kambing dan terdakwa mengiyakannya lalu terdakwa langsung mempersiapkan 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain untuk digunakan sebagai alat kejahatan;
- Bahwa dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver terdakwa bersama dengan saksi Endang, saksi Rohiman, terdakwa Riki Gunawan dan saudara Ade Irawan (DPO) berangkat kedaerah Ciamis langsung menuju ke tempat hewan ternak yang sudah dijadikan target ;
- Bahwa sesampainya didaerah Ciamis sekira Jam 23.00 WIB, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya;
- Bahwa saudara Ade Irawan (DPO) mengajak para terdakwa, saksi Rohiman Als Sukmana, turun dari mobil dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil;
- Bahwa karena untuk pergi ketempat kandang kambing tersebut keadaannya gelap untuk menerangi jalan menuju kandang kambing saksi Rohiman Als Sukmana menggunakan lampu senter yang ada di korek api gassolin warna hijau;
- Bahwa setelah sampai dikandang kambing milik saksi Iding, saudara Ade Irawan (DPO) merusak / menjebol pintu kandang kambing tersebut dengan cara menarik pintu kadang kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka kemudian saudara Ade Irawan (DPO) masuk kedalam kandang kambing dan mengikat leher induk kambing dengan menggunakan tali;
- Bahwa tali yang mengikat leher induk kambing tersebut oleh saudara Ade Irawan (DPO) diserahkan kepada terdakwa yang menunggu diluar kandang;
- Bahwa terdakwa menarik tali yang diikatkan pada induk kambing keluar kandang dengan diikuti oleh kambing-kambing yang ada di kandangnya sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut digiring oleh saksi Rohiman Als Sukmana dan terdakwa Riki Gunawan menuju mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Endang



lalu sesampainya di mobil saudara Ade Irawan (DPO) membuka 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak di belakang jok mobil tersebut untuk digunakan alas / ampar tempat menyimpannya ke 6 (enam) ekor kambing kambing tersebut;

- Bahwa setelah itu kambing - kambing tersebut dimasukkan ke dalam mobil oleh saksi Rohiman Als Sukmana, para terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO), pergi kearah Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan maksud akan menjual kambing-kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2019 sekira jam 04.00 Wib, ketika para terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang dan saksi Rohiman sedang menunggu hasil penjualan kambing tersebut yang sedang dijual oleh saudara Ade Irawan (DPO) para terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang dan saksi Rohiman ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Ciamis.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Riki Gunawan, saksi Endang, saksi Rohiman dan saudara Ade Irawan (DPO) mengambil hewan ternak jenis Kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Iding.

II. Riki Gunawan Bin Wawan

- Bahwa terdakwa telah mengambil berupa 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 Wib, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis milik saksi Iding;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama sama dengan saksi Endang, saksi Rohiman Als Sukmana, terdakwa Wawan dan saudara Ade Irawan (DPO);
- Bahwa bermula ketika terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Wawan dan saksi Rohiman Als Sukmana sedang berada di rumah terdakwa Wawan tepatnya di Kampung. Cikaso RT. 01 RW. 03 Desa. Nagrak Kec. Pacet Kab. Bandung tiba-tiba datang saksi Endang berasama dengan saudara Ade Irawan (DPO);
- Bahwa terdakwa Wawan diajak oleh saudara Ade Irawan (DPO) untuk melakukan pencurian hewan ternak jenis kambing dan terdakwa Wawan mengiyahkannya lalu terdakwa Wawan langsung mempersiapkan 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain untuk digunakan sebagai alat kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver terdakwa bersama dengan saksi Endang, saksi Rohiman, terdakwa Wawan dan saudara Ade Irawan (DPO) berangkat kedaerah Ciamis langsung menuju ke tempat hewan ternak yang sudah dijadikan target ;
- Bahwa sesampainya di daerah Ciamis sekira Jam 23.00 Wib, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya;
- Bahwa saudara Ade Irawan (DPO) mengajak Para Terdakwa, saksi Rohiman Als Sukmana, turun dari mobil dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil;
- Bahwa Kemudian saksi Rohiman Als Sukmana bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kandang kambing milik saksi Iding Bin Suhatma yang akan dicuri yang sebelumnya sudah ditentukan oleh saksi Endang bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO).
- Bahwa setelah sampai di kandang kambing milik saksi Iding, saudara Ade Irawan (DPO) merusak / menjebol pintu kandang kambing tersebut dengan cara menarik pintu kadang kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa saudara Ade Irawan (DPO) masuk kedalam kandang kambing dan mengikat leher induk kambing dengan menggunakan tali;
- Bahwa tali yang mengikat leher induk kambing tersebut oleh saudara Ade Irawan (DPO) diserahkan kepada terdakwa Wawan yang menunggu diluar kandang;
- Bahwa terdakwa Wawan menarik tali yang diikatkan pada induk kambing keluar kandang dengan diikuti oleh kambing-kambing yang ada di kandangnya sebanyak 5 (lima) ekor;
- Bahwa kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut digiring oleh saksi Rohiman Als Sukmana dan terdakwa menuju mobil avanza warna silver yang dikemudikan oleh saksi Endang lalu sesampainya di mobil saudara Ade Irawan (DPO) membuka 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak di belakang jok mobil tersebut untuk digunakan alas / ampar tempat menyimpannya ke 6 (enam) ekor kambing kambing tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Wawan, saksi Endang, saksi Rohiman dan saudara Ade Irawan (DPO) mengambil hewan ternak jenis kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36 G M/T, Warna Silver Metalik Tahun 2012, Nopol : D-1887-ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378 Berikut 1 (satu) lembar STNK An. Irfan Zaelani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut;
- 2 (dua) buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau ;
- 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain ;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah korek api gassolin warna hijau yang ada lampu senternya;
- 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak;

Dan atas barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis milik saksi Iding;
- Bahwa Para Terdakwa diajak oleh saudara Ade Irawan (DPO) untuk mengambil hewan ternak jenis kambing dan para Terdakwa setuju kemudian para Terdakwa dan Ade Irawan juga saksi Endang, saksi Rohiman, Riki Gunawan pergi dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver yang disewa dari saudara Taufiqurrohman Bin Sjarif Hidayat;
- Bahwa sesampainya didaerah Ciamis sekira Jam 23.00 Wib, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya kemudian saudara Ade Irawan (DPO)



mengajak Para Terdakwa, saksi Rohiman Als Sukmana, turun dari mobil dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil ;

- Bahwa Kemudian saksi Rohiman Als Sukmana bersama-sama dengan Para Terdakwa dan saudara Ade Irawan (DPO) pergi dengan berjalan kaki menuju kandang kambing milik saksi Iding Bin Suhatma yang akan dicuri yang sebelumnya sudah ditentukan oleh saksi Endang bersama dengan saudara Ade Irawan (DPO).
- Bahwa ketika pergi ketempat kandang kambing tersebut keadaannya gelap dan untuk menerangi jalan menuju kandang kambing menggunakan lampu senter yang ada di korek api gassolin warna hijau;
- Bahwa setelah sampai dikandang kambing saudara Ade Irawan (DPO) merusak/menjebol pintu kandang kambing tersebut dengan cara menarik pintu kadang kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka kemudian saudara Ade Irawan (DPO) masuk kedalam kandang kambing dan mengikat leher induk kambing dengan menggunakan tali kemudian menarik tali yang diikatkan pada induk kambing keluar kandang dengan diikuti oleh kambing-kambing yang ada di kandangnya sebanyak 5 (lima) ekor ;
- Bahwa kambing-kambing yang berjumlah 6 (enam) ekor tersebut digiring dan dimasukkan ke dalam mobil kemudian dibawa kearah Kalipucang Kabupaten Pangandaran dengan maksud akan menjual kambing-kambing tersebut;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi Endang, saksi Rohiman dan saudara Ade Irawan (DPO) mengambil hewan ternak jenis Kambing tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemiliknya yakni saudara Iding bin Suhatma;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Iding bin Suhatma mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang



didakwakan secara tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 ke-4 dan Ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Barang siapa :

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana. Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa Wawan Bin Lili dan terdakwa Riki Gunawan Bin Wawan dan Para Terdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana serta Para Terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Para Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ada alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, pasal 48 dan pasal 49 ayat (2) KUHP dan tidak ada alasan pembenaran sebagaimana dimaksud pada pasal 48, pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Bahwa pengertian mengambil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memegang sesuatu lalu dibawa yang berarti membawa sesuatu dengan sengaja. Dalam hal ini terdakwa karena kehendak sendiri



mengambil sesuatu barang tanpa persetujuan yang menguasai barang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Para Terdakwa bersama sama dengan saksi Endang, saksi Rohiman Als Sukmana dan saudara Ade Irawan (DPO telah mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis milik saksi Iding dimana awalnya Para Terdakwa diajak oleh saudara Ade Irawan (DPO) untuk mengambil hewan ternak jenis kambing dan para Terdakwa setuju kemudian para Terdakwa dan Ade Irawan juga saksi Endang, saksi Rohiman, Riki Gunawan pergi dengan menggunakan mobil merk Avanza warna silver yang disewa saudara Taufiqurrohman Bin Sjarif Hidayat dan sesampainya didaerah Ciamis sekira Jam 23.00 Wib, tepatnya di Dusun. Cidoyang RT. 01 RW.20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis, saudara Ade Irawan (DPO) menyuruh saksi Endang untuk menghentikan kendaraannya kemudian saudara Ade Irawan (DPO) mengajak Para Terdakwa, saksi Rohiman Als Sukmana, turun dari mobil dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil dan sesampainya dikandang kambing saudara Ade Irawan merusak kandang kambing tersebut dan kemudian mengambil 6 (enam) ekor kambing yang dimasukkan kedalam mobil dan kemudian membawanya kearah Kalipucang Kab. Pangandaran dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Iding bin Suhatma mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa hewan ternak

Bahwa dalam hal ini ada kehendak dari terdakwa untuk menguasai atau memiliki barang sesuatu yang sudah diketahui dimiliki atau dikuasai oleh orang lain dan kehendak tersebut pelaku wujudkan dalam bentuk perbuatan yang telah ada pelaksanaannya dengan paksaan atau tanpa izin dari sipemilik barang tersebut. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Para Terdakwa berkehendak memiliki secara melawan hukum barang-barang yang telah diambilnya berupa 6 (enam) ekor kambing



milik saudara Iding bin Suhatma dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan jika kambing-kambing tersebut berhasil dijual.

Bahwa 6 (enam) ekor kambing yang telah diambil Para Terdakwa adalah tanpa izin pemiliknya yaitu saudara Iding bin Suhatma.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diperoleh fakta bahwa yang mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak kambing tersebut adalah Para Terdakwa dengan cara bersama-sama dengan saksi Endang, saudara Ade Irawan (DPO) dan saksi Rohiman dengan tugas masing-masing yaitu Ade Irawan, Para Terdakwa dan saksi Rohiman Als Sukmana yang mengambil kambing dan saksi Endang tetap menunggu didalam mobil.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari adanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan Bahwa Para Terdakwa Para Terdakwa bersama sama dengan saksi Endang, saksi Rohiman Als Sukmana dan saudara Ade Irawan (DPO telah mengambil 6 (enam) ekor hewan ternak jenis kambing pada hari Jumat tanggal 08 Februari 2019 sekira jam 23.00 WIB, bertempat di Dsn. Cidoyang RT. 01 RW. 20 Desa. Jalatrang Kec. Cipaku Kab. Ciamis milik saksi Iding dengan cara menarik pintu kadang kambing tersebut dengan menggunakan kedua belah tangannya sehingga pintu kandang kambing tersebut rusak dan terbuka dan kemudian mengambil 6 (enam) ekor kambing yang dimasukkan kedalam mobil dan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut saudara Iding bin Suhatma mengalami kerugian jika diuangkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Dengan demikian unsur "untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36 G M/T, Warna Silver Metalik Tahun 2012, Nopol : D-1887-ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378 Berikut 1 (satu) lembar STNK An. Irfan Zaelani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut;
- 2 (dua) buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau ;
- 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain ;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hijau yang berisikan 1 (satu) buah korek api gassolin warna hijau yang ada lampu senternya;
- 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain yang saling berhubungan An. terdakwa Rohiman Als. Sukmana Bin Endang Dkk.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya masing-masing harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan maupun hal – hal yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saudara Iding Bin Suhatma.

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) Ke-1, ke-4 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 182 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **WAWAN BIN LILI** dan Terdakwa II **RIKI GUNAWAN BIN WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 **(Satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Toyota New Avanza 1.36 G M/T, Warna Silver Metalik Tahun 2012, Nopol : D-1887-ZI, Noka : MHKM1BA3JCK015054, Nosin : DK07378 Berikut 1 (satu) lembar STNK An. Irfan Zaelani dan 1 (satu) buah kunci kontak mobil tersebut;
 - 2 (dua) buah tali yang terbuat dari plastik warna orange dan hijau ;
 - 5 (lima) buah tali yang terbuat dari kain ;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hijau yangberisikan 1 (satu) buah korek api gassolin warna hijau yang ada lampu senternya;
 - 2 (dua) lembar karpet warna putih hitam motif kotak-kotak;



**Digunakan dalam berkas perkara lain An. terdakwa Rohiman Als.
Sukmana Bin Endang Dkk**

5. Membebankan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : **Selasa**, tanggal **21 Mei 2019** oleh Kami **David Panggabean, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. Nisa Sukma Amelia, S.H.** dan **Lanora Siregar, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan didampingi oleh **M. Andi Rahadyan Yasin S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ciamis, dan dihadiri oleh **Ahmad Affandi, S.H., M.H.** Jaksa pada Kejaksaan Negeri Ciamis dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

A. Nisa Sukma Amelia, S.H.

David Panggabean, S.H.

TTD

Lanora Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

M. Andi Rahadyan Yasin S.H.,M.H.